



INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Fungsi :

- a. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan PPNS;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
a	Definisi
	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk penegakan Peraturan Daerah dan

	Peraturan Kepala Daerah, berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022. Pengukuran IPKKU menggunakan instrumen yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan secara periodik sesuai pemutakhiran data/instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
b	Formula perhitungan
	$IPKKU = \sum (WD_i \times WS_{in} \times S_{in})$ Keterangan: IPKKU = Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; WD_i = Nilai bobot dimensi ke-i; WS_{in} = Nilai bobot subdimensi ke-n pada dimensi ke-i; S_{in} = Nilai rerata/skor indikator pada subdimensi ke-n dimensi ke-i. Pembobotan indikator mengikuti instrumen IPKKU Kementerian Dalam Negeri. Nilai indikator dinormalisasi sesuai skala instrumen sebelum diagregasikan. Skala IPKKU sesuai instrumen Kepmendagri: 0,00–20,00 = Sangat Buruk; 20,01–40,00 = Buruk; 40,01–60,00 = Cukup; 60,01–80,00 = Baik; 80,01–100,00 = Sangat Baik.
c	Sumber Data
	1. Instrumen/aplikasi pengukuran IPKKU Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; 2. Data dan dokumen penunjang yang dipersyaratkan dalam instrumen IPKKU; 3. Dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Satpol PP Kabupaten Gresik; 4. Data penegakan Perda/Perkada dan penyelenggaraan

	ketenteraman dan ketertiban umum.
d	Penanggungjawab
	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik
S.1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
I.K.S.1.1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a	Definisi
	Persentase jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam periode pengukuran yang telah ditangani, diselesaikan, atau ditindaklanjuti sesuai kewenangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, dan/atau hasil koordinasi dengan perangkat daerah/instansi berwenang, dibandingkan dengan seluruh gangguan yang tercatat dan menjadi kewenangan penanganan pada periode yang sama.
b	Formula perhitungan
	Keterangan: PPG = Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; JGS = Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang telah ditangani/diselesaikan atau ditindaklanjuti sesuai ketentuan; JGT = Jumlah seluruh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tercatat dan menjadi kewenangan penanganan pada periode pengukuran. Skala/Rentang Nilai: 0–100% (positif). Kategori kinerja internal IKU: ≥95% Sangat Baik; 85% – <95% Baik; 70% – <85% Cukup; <70% Kurang. Kategori ini merupakan klasifikasi kinerja internal dan bukan skala kategori yang ditetapkan secara khusus oleh Permendagri.

c	Sumber data:
	1. Laporan hasil patroli, pengawasan, penertiban dan penanganan gangguan; 2. Berita acara, surat tugas, dokumentasi dan/atau bukti tindak lanjut; 3. Data pendukung dari perangkat daerah/instansi terkait.
S.2	Meningkatnya Pelindungan Masyarakat
I.K.S.2.1	Persentase Desa/Kelurahan dengan Satlinmas Aktif
a	Definisi
	Persentase desa/kelurahan di Kabupaten Gresik yang memiliki Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dibentuk dan/atau ditetapkan sesuai ketentuan, memiliki anggota yang terdata, serta melaksanakan fungsi dan kegiatan pelindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan seluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Gresik pada periode pengukuran.
b	Formula perhitungan
	Keterangan: PDLA = Persentase Desa/Kelurahan dengan Satlinmas Aktif; JDLA = Jumlah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria Satlinmas aktif; JDK = Jumlah seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Gresik. Skala/Rentang Nilai: 0–100% (positif). Kategori kinerja internal IKU: 90,01–100,00 Sangat Baik; 75,01–90,00 Baik; 60,01–75,00 Cukup; ≤60,00 Kurang. Kategori ini merupakan klasifikasi kinerja internal dan bukan skala kategori nasional tersendiri.

d	Sumber Data
	1. Data desa/kelurahan Kabupaten Gresik; 2. Jumlah anggota Satlinmas yang terdaftar dan aktif.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**



AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740820 199412 1 001